



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son

Pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sorong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- I. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sorong**, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani No. 11 Klademak II Sorong yang diwakili oleh **Mady Maryono dan Arman Bakri Pegawai BUMN BRI** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:80/SKU.HK/02/2023/PN Son tanggal 13 Februari 2023;

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : **Natalia Bopi La'ka**
Tempat Tanggal lahir : Sorong, 25 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Jl. Sapta Taruna RT005/RW004 /Km.10
Kota Sorong
Pekerjaan : Pengawai Imigrasi
Nomor Handphone/Email : 085243569242

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Telah menerangkan bahwa para pihak tersebut diatas datang menghadap Hakim yang menyidangkan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Son dan menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan jalan damai dan sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini mengakui dan membenarkan bahwa kredit Briguna yang menjadi objek sengketa yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.19/310/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016;

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son 1



Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua / Debitur telah mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama / Bank tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar: Pokok: Rp 162.304.343,-, Bunga : Rp. 29.400.911,- Pinalty : Rp. 8.475.003 Total :Rp 200.180.257,- (Dua ratus juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana dihutangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/310/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua / Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang dimaksud kepada Pihak Pertama / Bank sebagaimana telah diperjanjikan antara Para Pihak dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat rugi dan masuk dalam kategori kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut dan atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ peringatan kepada Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Dari Hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 maka timbul Kesepakatan bahwa;

- 1) Bahwa Pihak Kedua / Debitur menyatakan mengakui jumlah kewajiban / hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama / Bank yaitu sebesar Rp 200.180.257,-(Dua ratus juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 2) Bahwa Pihak Kedua / Debitur akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh kewajiban hutang sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas, Pihak Kedua / Debitur;

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Pihak Kedua / Debitur telah membayar pokok Rp. 87.695.657,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 4) Bahwa sisa tunggakan pokok sebesar Rp. 162.304.343,- (Seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), bunga sebesar Rp. 29.400.911 (dua puluh Sembilan juta empat ratus ribu Sembilan ratus sebelas rupiah) penalty sebesar Rp. 8.475.003 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah) dapat di cicil setiap bulan dengan angsuran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) & sementara upayakan untuk take over ke bank lain untuk lunasi kreditnya.
- 5) Debitur akan melakukan setoran awal minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) paling lambat tanggal 6 Februari 2023;
- 6) Bahwa Setelah Pihak Pertama / Bank menyatakan lunas maka seluruh agunan akan diserahkan kembali kepada Pihak Kedua / Debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 5

Bahwa dengan telah terjadinya Perdamaian antara Para Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini sudah tidak akan mempermasalahkan lagi permasalahan ini baik saat sekarang maupun kelak kemudian hari;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan mengetahui serta tunduk dan mengikatkan diri dengan kesepakatan damai yang dibuat tersebut secara damai;

Pasal 7

Bahwa dengan diselenggarakannya Perdamaian (Dading) ini, maka para pihak telah mengakhiri semua perselisihan mengenai objek sengketa;

Pasal 8

Bahwa surat Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku serta mengikat para pihak sejak ditanda tangani oleh para pihak dan berakhir pada saat dicapainya maksud dan tujuan dibuatnya kesepakatan ini;

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak bermohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara Nomor : 2/Pdt.G.S/2023/PN Son untuk menguatkannya dalam putusan, sehingga apabila salah satu pihak cidera janji (wanprestasi), maka pelaksanaan dan atau pemenuhan kesepakatan damai ini dapat langsung dimohonkan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Sorong;

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani para pihak pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Gugatan Sederhana;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sorong** selaku Penggugat dan **NATALIA BOPI LA'KA** selaku Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 320.000,-
Terbilang: (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Son 5